



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 14/ORT.07-Kpt/2101/Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.07-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bintan Nomor NOMOR 21/ORT.07-Kpt/2101/Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2020 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) dipandang perlu untuk menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2021 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2025;
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan KPU Melakukan Evaluasi organisasi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.07-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Pengarah:

1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi ;
2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat ;
2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat ;
3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
8. Menjadi agen perubahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melalui Sekretaris KPU Kabupaten Bintan.

KEMPAT Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bintan berakhir tanggal 31 Desember 2021.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :


1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Prov. Kep. Riau di Tanjungpinang;
3. Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan;

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,



Kamarul Zamal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BINTAN NOMOR: 14/ORT.07-Kpt/2101/Kab/I/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BINTAN TAHUN 2021.

DAFTAR NAMA TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	ERVINA SARI, SE	Ketua KPU Kabupaten Bintan	Tim Pengarah	1. Melakukan Koordinasi dan melakukan monitoring, Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
2	HARIS DAULAY, S.PI	Anggota		
3	RUSDEL, SH	Anggota		
4	SYAMSUL, S.SOS	Anggota		
5	BAMBANG SUMITRO, S.I.P	Anggota		
6	SUCIATI, S.IP	Sekretaris	Tim Pelaksana	1. Merumuskan , Menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan; 2. Melakukan Koordinasi, Memeberikan asistensi, dan melakukan Monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
7	SUARTONO	Kasubag Keuangan , Umum dan Logistik		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
8	DONI ROMAITO B, ST	Kasubag Teknis dan Hupmas		4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9	YULIUS HARIYO SP , SE	Kasubag Program dan Data		
10	KAMARUL ZAMAL,S.Kom	Kasubag Hukum		
11	SUARTONO	Kasubag Keuangan , Umum dan Logistik	Tim Manajemen Perubahan, Penguatan Kelembagaan, dan Penataan Sistem Manajemen ASN	1. Menyusun dokumen strategi manajemen perubahan; 2. Menyusun dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan; 3. Menangani kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 4. Melaksanakan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun; 5. Pembuatan laporan nutolensi 6. Persiapan administrasi dan dokumen surat
12	EPI HENDRA, S. Sos	Penyusun Standar Barang dan Jasa		
13	MOCHAMMAD YASID MS, A.Md	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan		
14	JEFRITIANO, A.Md	Penyusun Laporan Keuangan		
16	AZFINA JULYARA	Pengadministrasi Perlengkapan		
17	THOMASRI	Pengadministrasi Umum		
18	HELDA RESMI SARI MANULANG, SH.	Pengadministrasi Umum		
19	CICILYA DAMAYANTI SIHOMBING, SH	Pengadministrasi Rapat		
20	KAMARUL ZAMAL,S.Kom	Kasubag Hukum	Tim Penguatan Peraturan	1. Memetakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
			Perundang-undangan dan Penguatan Pengawasan	2. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan yang tumpang tindih;
21	BARTA OKTARIUS BARUS, S.H.,M.I.Pol.	Analisis Hukum		3. Melaksanakan harmonisasi peraturan terkait pemilu; Menyusun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
22	ANGGRE FANI LESTARI, S.H	Penyusun Laporan Notulensi		4 Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 5 Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
23	YULIUS HARIYO SP , SE	Kasubag Program dan Data	Tim Penguatan Tata Laksana dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Menyusun dan menyempurnakan administrasi;
24	RINO RAHMADANI S, SE	Staf Subbagian Program dan Data		2. Meningkatkan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bintan 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bintan
25	DONI ROMAITO B, ST	Kasubag Teknis dan Hupmas	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins/PMPRB	1. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelayanan public Sekretariat KPU Kabupaten Bintan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu; 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
26	NETTY KURNIAWATY, S. Sos	Penyusun Laporan Partisipasi Masyarakat		3. Melakukan Panel, diskusi dan Focus Grup Discussion (FGD)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<ol style="list-style-type: none">4. Melakukan Panel, diskusi dan Focus Grup Discusion (FGD)5. Melaksanakan konsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan;6. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;7. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal

